

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu sebuah negara hukum wajib menyediakan dan memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi warga negaranya yang melaksanakan ketentuan hukum di suatu negara.

Pemenuhan hak dasar menempel serta dilindungi oleh konstitusi yang merupakan bagian perlindungan bagi pekerja yang sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, hal. 5) pada intinya masing-masing masyarakat mempunyai kelayakan pekerjaan dalam penghidupan yang sesuai, dalam pemenuhan tersebut dengan adanya tanpa diskriminasi dari pihak manapun maupun pelaksanaan ikatan kerja merupakan hak bagi setiap warga negara. Hak untuk bekerja maupun hak-hak dalam pekerjaan, dalam hal tersebut merupakan hak seseorang yang bersifat fundamental di samping hak sosial ekonomi.

Pemerintah sebagai pembuat aturan maupun pelaksana telah memberikan perlindungan kepada pekerja maupun buruh melalui peraturan di bidang ketenagakerjaan. Didalam pasal-pasalnya tersebut tercantum hak serta kewajiban pemberi kerja, juga pula hak kewajiban pekerja maupun karyawannya. Tiap pekerja maupun buruh serta keluarganya berhak mendapatkan guarantee (Evans & Susanti, 2018, hal. 348).

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bersumber pada dasar hukum Indonesia yakni Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana tersebut dilakukan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia seutuhnya, serta pembangunan tiap-tiap warga negara untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri pekerja guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta menyeluruh baik dalam segi materiil.

Perburuhan diciptakan se adil-adilnya, di samping itu peraturan perundang-undangan perburuhan telah memberikan hak-hak bagi pekerja/buruh sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan, kesehatan, upah yang layak, dan sebagainya merupakan salah satu tujuan dari adanya campur tangan pemerintah terkait dengan perburuhan. (Husni, 2007, hal. 11). Dengan terciptanya perlindungan bagi pekerja tersebut, pekerja tidak perlu khawatir atas dasar yang risiko dialami ketika sedang bekerja, dalam pemenuhan atas hak tersebut pekerja juga merasa dipedulikan dengan apa yang mereka pekerjakan.

Di Indonesia, hubungan kerja merupakan suatu sistem ketenagakerjaan, menurut Prof. Iman Soepomo hubungan kerja yang dimaksud merupakan perjanjian ataupun perikatan antara seorang pekerja dengan pemberi kerja di mana ikatan kerja tersebut terjadi setelah kedua belah pihak melakukan perjanjian ikatan kerja. Dalam hal ini pihak pekerja bersedia untuk melakukan pekerjaan guna mendapatkan imbalan, serta pihak pemberi kerja bersedia mempekerjakan pekerja maupun buruh dengan imbalan upah yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Jika semua sudah terpenuhi hak-haknya tersebut, pemberi kerja maupun pekerja merasa tidak dirugikan atas aktivitas usaha yang dilakukan bersama-sama.

Perjanjian kerja yang dimaksud adalah “Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak

dan kewajiban para pihak menurut Pasal 1 butir (14) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan yakni hubungan yang terjadi antara pengusaha serta pekerja yang bekerja bersama-sama dalam melaksanakan sesuatu aktivitas usaha, hubungan tersebut pengusaha dengan pekerja yakni serasi dengan perjanjian yang sudah dibuat bersama, antara lain meliputi unsur-unsur dalam bekerja, imbalan/upah, serta perintah. Dengan tersebut hak serta kewajiban harus dilaksanakan oleh pengusaha serta pekerja secara otomatis maka suatu hubungan kerja akan saling terikat sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuatnya (Dewi et al., 2018, hal. 61).

Pengembangan sektor pekerja maupun pengusaha harus dikelola dengan peraturan yang ada, sehingga hak-hak esensial dan perlindungan pekerja dipenuhi sekaligus untuk memperluas pengembangan dunia usaha. Jika semua dikelola dengan baik, dalam kegiatan usaha pun melahirkan sektor usaha yang baik, serta sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini dapat mempengaruhi di bidang tersebut. Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat perlu dilakukan dikarenakan pekerja/buruh adalah orang Indonesia yang perlu dilindungi oleh sistem peraturan yang berlaku. Maka, pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pekerja maupun buruh. Prinsip perlindungan hukum ialah pengakuan serta perlindungan harkat martabat berdasarkan Pancasila. Melindungi pekerja dari kekuasaan yang tidak terbatas yang

berasal pihak pengusaha yakni melalui sarana hukum atau peraturan yang ada merupakan salah satu cara agar tujuan keadilan sosial ketenagakerjaan dapat terwujud.

Perlindungan pekerja dimaksudkan agar hak pekerja dijamin tanpa adanya diskriminasi guna mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya, khususnya juga memperhatikan hak dan kepentingan pengusaha, ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja yaitu UU Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksana yang terkait. (Suyanto, 2017, hal. 2).

Negara melindungi warga negaranya, terdapat dua prinsip perlindungan hukum, khususnya bagi pekerja/buruh, yang sebagai berikut:

1. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yakni bersumber pada konsep tentang pengakuan terhadap tindakan pemerintah yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara telah mengandung pengakuan harkat dan martabat manusia, yakni dalam hal ini kehendak manusia (pekerja/buruh) yang memiliki hasrat dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan kemakmuran bersama;
2. Prinsip dari negara hukum (*Rule of Law*), yakni suatu tindakan pemerintah yang didasari atas adanya asas keserasian antara pemerintah dan rakyat yang mengarah pada usaha untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan, hal ini diciptakan

dalam melindungi rakyatnya, apa yang semestinya sebagai hak mereka.

Pekerja sebagai bagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan melalui suatu perjanjian yang melahirkan suatu hubungan lalu di bawah perintah pemberi kerja baik pengusaha, badan hukum, maupun perseorangan di mana orang tersebut menerima imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan dalam bentuk upah maupun imbalan lain. Dalam bentuk perlindungan terhadap pekerja maupun tenaga kerja terdapat adanya jaminan yang dikenal dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 SJSN.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di

seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Program tersebut merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penyelenggara jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) UU SJSN. Dalam pengertiannya, program jaminan adalah jenis perlindungan atau proteksi bahwa semua pekerja akan dapat memenuhi tuntutan kehidupan yang sesuai Jaminan sosial tersebut pada prinsipnya merupakan produk hukum yang dibuat negara melalui pemerintah bertujuan memberikan rasa aman dan sejahtera bagi pekerja.

Kesejahteraan sosial mengandung upaya pemenuhan hak-hak masyarakat terkait kebutuhan dasarnya. Negara harus menjamin dan melindungi kesejahteraan sosial yang menyangkut hak-hak masyarakat, di mana hak-hak tersebut sangat terkait dengan keberlangsungan hidupnya (Retnaningsih, 2017, hal. 12). Dari jaminan ini merupakan bagian menuju kesejahteraan, di mana program jaminan ini suatu bentuk proteksi yang dibuat melalui peraturan oleh negara guna memenuhi hak rakyatnya, pada umumnya jaminan tersebut diberikan melalui program-program yang dikelola pemerintah.

Jaminan sosial pekerja/buruh merupakan wujud proteksi yang diberikan kepada pekerja dari berbagai risiko ketika saat bekerja. Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia begitu besar, serta terus meningkat di setiap tahunnya, maka hal ini sangat diperlukan dan dikelola aturan dalam bidangnya tersebut. Perlindungan pekerja ini bertujuan untuk memberikan proteksi ataupun perlindungan kepada pekerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja, sehingga jika suatu saat seorang pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja, maka dari itu pekerja maupun buruh merasa dilindungi karena adanya pengaturan yang mengatur tentang keselamatan kerja dari peraturan jaminan yang terkait terhadap pekerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial tersebut sebagai perwujudan Pasal 28 H ayat (1) sampai ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diselenggarakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Prinsipnya, setiap masyarakat/orang memiliki hak atas jaminan sosial, guna mendapatkan haknya sebagai upaya untuk terpenuhinya kebutuhan dasar bagi kehidupan yang sesuai serta meningkatkan harkat martabatnya untuk menciptakan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Dalam hukum maka diciptakan tatanan yang menjadi kenyataan jika pekerja maupun pengusaha diberi hak dan kewajiban, maka dari itu aktivitas usaha akan berjalan lancar sedemikian rupa.

Penyelenggaraan jaminan sosial juga tidak dapat melepaskan hak serta kewajiban yang dipunyai peserta. Maka dari itu hak tersebut sangat mendasar yang dipunyai oleh peserta jaminan sosial, disinggung dalam pertimbangan (*konsiderans*) UU No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur". Hak serta kewajiban yang timbul dari penerapan program jaminan sosial, dilaksanakan bersumber pada asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*vide* Pasal 2 Undang-Undang SJSN).

Berdasarkan Pasal 16 UU-SJSN, menerangkan bahwa setiap peserta berhak mendapatkan manfaat dan informasi berkenaan dengan pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti (UU RI No. 40 Tahun

2004 SJSN, 2004, hal. 9). Sesuai dengan ketentuan tersebut, setiap peserta memiliki hak untuk memperoleh segala fungsi dan penjelasan sebanyak-banyaknya atas pelaksanaan program SJSN yang diikuti, seperti: jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Jaminan Sosial tersebut melindungi tenaga kerja maupun pekerja dalam bentuk kompensasi berupa uang untuk menggantikan pendapatan yang hilang, atau manfaat hingga pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau kondisi yang menimpa tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan kematian (Efendi et al., 2016, hal. 202).

Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, istilah JAMSOSTEK diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan tersebut ialah program yang memberikan proteksi terhadap pekerja dalam menanggulangi risiko yang berdampak pada bidang sosial ekonomi, di mana penyelenggaraannya memakai sistem asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan tersebut ialah sebuah institusi yang fokus mengurus bidang asuransi sosial ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan

Jaminan Sosial menyatakan bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Wajib :

- a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
- b. Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("PP 84/2013") mengenai pengaturan tentang persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program jaminan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, atau membayar upah minimum Rp. 1 juta per bulan, wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sesuai Pasal 2 ayat (3) PP No 84 Tahun 2013. Sanksi yang dikenakan apabila perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan jaminan terhadap pekerja dari bahaya kerja, risiko sosial serta

ekonomi, yang mungkin mereka hadapi saat melakukan pekerjaannya, seperti kecelakaan kerja, penyakit, usia tua, atau kematian. Sehingga, hak-hak tersebut tercipta, dan berjalan lancar jika terpenuhi sesuai dengan peraturannya. Namun pada praktiknya, pelaksanaan jaminan sosial tidak dapat menghindari potensi masalah. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan, ternyata ada beberapa pemilik *Coffee Shop* yang belum mendaftarkan pekerjaannya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau ke dalam program jaminan sosial. Pada dasarnya Pasal 14 UU BPJS menyebutkan: "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial". Maka dari itu prinsipnya tenaga kerja yang bekerja pada *Coffee Shop* memiliki hak atas jaminan sosial tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang berbentuk skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja *Coffee Shop* Di Kota Bekasi Yang Belum Didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja *Coffee Shop* Kota Bekasi yang belum didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja dalam Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan?
3. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap pekerja *Coffee Shop* kota Bekasi yang belum didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian di atas yang telah peneliti kemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja *coffee shop* yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi penyelesaian hukum terhadap pekerja *Coffee Shop* Kota Bekasi yang belum didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Guna penelitian ini mempunyai orientasi untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya kepada masyarakat serta dijadikan sebagai bentuk ilmiah yang sangat bermanfaat. Berikut kegunaan dalam penelitian yang dimaksud, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penggunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan secara umum dan khususnya untuk meningkatkan pemahaman tentang Perlindungan Hukum bagi pekerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan akan masalah-masalah yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Coffee Shop* yang Belum didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Bagi Masyarakat Umum

Peneliti mengharapkan penelitian ini menjadi informasi serta edukasi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja terutama pada BPJS.

3. Bagi Pengusaha

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi untuk meningkatkan kesadaran pengusaha mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang harus dipenuhi terutama BPJS.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara Hukum, dalam hal ini dibuktikan dengan bunyi Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Amandemen keempat yang selanjutnya disingkat UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Atas dasar hal tersebut dapat diuraikan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu aturan dapat berdiri tegak terhadap hukum (*rechstaat*), serta negara yang mengedepankan aspek kesejahteraan (*welfarestate*) (Ridwan, 2003, hal. 65).

Pekerja dapat dilindungi dengan berbagai cara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni melalui upah dan jaminan sosial. Dalam perlindungan hukum terhadap pekerja hal terpenting yang harus diperhatikan yakni mengenai perlindungan hak-hak bagi pekerja yang diatur oleh hukum, maka hukum tersebut dapat menjaga berbagai kepentingan hak serta jaminan terhadap pekerja yaitu dengan adanya peraturan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tersebut. Pada hakikatnya di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perlu bersifat konstitusional yakni permanen serta harus juga bersifat memaksa dimana hukum harus selalu diakui, ditegakkan, dan ditaati oleh seluruh warga negara.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang secara akurat, mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis mengenai aturan-aturan yang berlaku berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum ketenagakerjaan, khususnya di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori

:

1. Teori Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, (Kranenburg & Sabaroedin, 1981, hal. 16) menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat diselaraskan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik dalam aspek ekonomi maupun yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de wettelijke bescherming*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi (Salim, 2013, hal. 259).

Teori perlindungan hukum ini sebagai bentuk atau wujud tujuan dalam perlindungan yang subjeknya harus dijamin. Perlindungan hukum yakni dibuat untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat menikmati seluruh hak yang dimiliki sesuai yang telah diatur oleh hukum (Satjipto, 2000, hal. 54).

Perlindungan hukum hakikatnya merupakan suatu jaminan untuk memastikan apabila suatu hak di dalam suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, maka akan ada kepastian mengenai disediakannya ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, serta upaya hukum dalam rangka pemulihan pada kondisi tersebut, baik secara yuridis maupun non-yuridis atau secara konseptual hukum (Salim, 2013, hal. 262).

Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan hukum yaitu segala tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk memberikan berbagai langkah hukum untuk melindungi diri dan masyarakat dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, guna memberikan rasa aman.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.(Muchsin & Putra, 2002, hal. 20)

Menurut Imam Soepomo, perlindungan pekerja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja agar terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup kepada pekerja dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Ketiga poin tersebut merupakan perlindungan jaminan sosial (Asyhadie, 2007, hal. 20).

3. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang (KBBI, n.d.). Menurut beberapa tokoh, keadilan yaitu :

a. **Aristoteles**

Menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuai kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. **Magnis Susento**

Mengatakan pendapatnya dalam pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

c. **Notonegoro**

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. **Plato**

Keadilan adalah diluar kemampuan kemanusia biasa di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah seperangkat sikap serta tindakan dalam interaksi manusia yang mencakup tuntutan agar orang lain memperlakukannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya keadilan tersebut ialah sebuah konsep yang relatif, karena tidak semua orang sama, hal yang dianggap adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa dirinya telah berlaku adil, maka hal tersebut harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan bersifat variatif dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, setiap skala ditentukan secara utuh oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat (Santoso, 2014, hal. 85).

Sebagai terapan *theory* tersebut, hal ini diperkuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki, yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyebutkan "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial".
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja menyebutkan "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Bekasi. (*Vide* BAB VI) Pendaftaran Peserta pada Pasal 8 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Perusahaan dan Karyawannya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(5) Pengusaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya dan karyawannya untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan hierarki peraturan yang di atas, maka dikuatkanlah Pengusaha wajib dan harus mendaftarkan pekerjajanya dalam program Jaminan Sosial tersebut. Dalam hal ini juga Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mempunyai peraturan pelaksanaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu salah satunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan berdasarkan 3 asas yaitu :

1. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

2. Asas Manfaat

Asas Manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang bersifat adil.

Ketiga asas tersebut dimaksud untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

F. Metode Penelitian

Metode ini cara yang tepat dalam melaksanakan suatu tugas, sedangkan penelitian adalah proses mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi untuk menghasilkan laporan. Data atau informasi

yang akurat diperlukan ketika menyampaikan permasalahan dan mendiskusikan tulisan serta bahan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yakni menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas (Hanitijo Soemiro, 1988, hal. 97). Dalam penelitian yang ditulis, peneliti mengkaji serta menganalisis terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja, dan haknya dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja *Coffee Shop* di Kota Bekasi.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pendekatan ini menjadi pendataan terhadap regulasi yang berlaku, dan merupakan upaya menggali kaidah-kaidah atau norma-norma dari perundang-undangan atau studi berupa usaha penemuan hukum pada kasus tertentu (Nasution, 2008, hal. 86). Dalam penelitian ini yang dilakukan melalui studi kepustakaan, tujuan dilakukannya studi kepustakaan sebagai bahan sumber yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan permasalahan akan dibahas antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku yakni di Indonesia, bacaan-bacaan atau literatur, karya ilmiah, dan sumber informasi sekunder yang lain terkait dengan permasalahan. Penelitian ini di fokuskan sebagaimana perlindungan hukum bagi pekerja *coffee shop* yang belum didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

3. Tahapan Penelitian

Untuk melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas, kemudian merumuskan permasalahan dengan menggunakan berbagai teori dan konsepsi yang ada. Tahapan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini ada dua (2) tahap, tahapan penulisan yang dipakai peneliti sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini merupakan bahan pengumpulan informasi atau data-data melalui proses analisis sumber-sumber hukum dalam penelitian. Konsep, hipotesis, dan pandangan, serta hasil yang diperoleh dari bahan pustaka, semuanya dapat digunakan untuk mempelajari bahan, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Data tersebut yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya (Ibrahim, 2006, hal. 11). Adapun

yang hendak peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - d) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 2) Bahan Hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Dapat berupa tulisan para ahli di bidang hukum, atau dapat berupa doktrin, makalah, seminar, buku, dan sumber lain yang membantu dalam proses analisis bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap dalam menunjang penelitian seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, ensiklopedia, dan kamus hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, hal. 53)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian untuk mencari dan memperoleh data dari pihak berwenang melalui sesi tanya jawab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan meneliti data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Teknik pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh seperti teori-teori serta pendapat-pendapat tentang perlindungan hukum terhadap pekerja *coffee shop* yang belum didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan

di mana data tersebut diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks hasil penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, data tersebut sebagai pendukung data yang dibutuhkan (sekunder).

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk membuat kesimpulan dalam melakukan penelitian, maka bahan yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data diterima, ada beberapa teknik untuk mengolah data sekunder maupun data primer, yaitu :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepubstakaan yakni mempelajari bacaan-bacaan yang berbentuk literatur, peraturan yang berlaku serta bahan yang berkaitan dalam penulisan ini.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang dengan menggunakan : alat perekam seperti handphone genggam yang menghasilkan suara dan video.

6. Analisis Data

Hasil data dari penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Analisis data tersebut dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap permasalahan yang diangkat.

Metode Yuridis-Kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan melalui tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika (Hanitijo Soemiro, 1988, hal. 98).

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota, Jalan Pramuka Nomor 29 Kota Bekasi

2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi (DPM-PTSP) Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Kota
Bekasi

3) *Coffee Shop* di Kota Bekasi :

1. Daily Coffee, Jalan Bojong Asri XII Blok C 12/1,
Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong Rawa, Kota
Bekasi, Jawa Barat.

2. Sirkulasi Kopi, Jalan KH. Agus Salim No. 180A,
RT.009/RW.007, Bekasi Jaya, Kec Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Jawa Barat.